



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKJIP)  
KECAMATAN SUKOHARJO**



**KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun melalui laporan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo.

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan LKjIP
  - a. Maksud Penyusunan LKjIP adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
  - b. Sebagai bahan evaluasi/acuan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
2. Tujuan
  - a. Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan/anggaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kecamatan Sukoharjo.
  - b. Sebagai bahan penyempurnaan bagi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

### **D. Aspek Strategis Organisasi**

#### **1. Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kecamatan Sukoharjo terletak di ujung Barat Kabupaten Wonosobo. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi/pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk pertanian.

Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, terletak antara 70 20' 08" sampai 70 24' 56" Lintang Selatan (LS) dan 1090 45' 11" sampai 1090 51' 04" Bujur Timur (BT), berjarak 17 km Ibukota Kabupaten Wonosobo dan 143 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Secara administrasi Kecamatan Sukoharjo berdiri/diresmikan oleh Bupati


Wonosobo pada tanggal Tanggal 24 Juli 2001 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2001. Sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Leksono.

### Batas Wilayah

Secara Administrasi Kecamatan Sukoharjo berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Watumalang
- Sebelah Timur : Kecamatan Leksono
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara

Gambar 1.1  
Peta Kecamatan Sukoharjo




Sumber : Sukoharjo dalam angka 2018

### Luas Wilayah :

Luas Kecamatan Sukoharjo adalah 5.429,00 ha atau 6 % dari luas Kabupaten Wonosobo, dengan komposisi tata guna lahan atas tanah sawah mencakup 1.052,74 ha (19,4 %), tanah kering seluas 4.376,43 ha (80,6 %), hutan Negara 848,79 ha (15,6 %), perkebunan negara/swasta seluas 8,3 ha dan lainnya seluas 130,86 ha. Dengan tata guna lahan tersebut mayoritas lahan ditanami salak dan albasia.

Gambar 1.2

Luas Kecamatan Sukoharjo dibedakan  
Menurut penggunaannya



Sumber : Sukoharjo dalam Angka 2019

## 2. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah social dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan

terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2019 mencapai 35.533 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 18.343 jiwa (51,62%) dan jumlah penduduk perempuan 17.190 jiwa (48,38%). Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 0,15 jiwa/km<sup>2</sup> dari luas wilayah sebesar 5.429 km<sup>2</sup>.

**Gambar Tabel 3**  
**Jumlah Jiwa Per Desa se Kecamatan Sukoharjo**

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kupangan	541	531	1.072
2	Mergosari	1.288	1.255	2.543
3	Sukoharjo	1.950	1.852	3.802
4	Rogojati	1.024	963	1.987
5	Karanganyar	694	676	1.370
6	Sempol	664	626	1.290
7	Plodongan	837	735	1.572
8	Suroyudan	1.194	1.116	2.310
9	Gumiwang	727	685	1.412
10	Gunungtugel	1.025	975	2.000
11	Pulus	560	565	1.125
12	Pucungwetan	1.225	1.144	2.369
13	Kajeksan	914	885	1.799
14	Tlogo	2.361	2.141	4.502
15	Kalibening	1.341	1.206	2.547
16	Garunglor	1.140	1.058	2.198
17	Jebengplampitan	858	777	1.635
Jumlah		18.343	17.190	35.533

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- d. Seksi Pemerintahan ;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial ;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
- g. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ;
- h. Jabatan Fungsional ;
- i. Kelurahan,

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan



- pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## 2. Sekretaris Kecamatan

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  
( PATEN )

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan-lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.

4. Seksi Pemerintahan

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan


Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

7. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi,

inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

## BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



3. SISTEMATIKA PENULISAN	
Kata pengantar	
Ringkasan eksekutif	
Daftar isi	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Aspek Strategis Organisasi.....	
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERA.....	14
A. Rencana Strategis .....	14
B. Rencana Kerja Tahunan .....	16
C. Penetapan Kinerja .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Analisis Kinerja .....	
BAB IV PENUTUP.....	31
Lampiran-Lampiran	

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJP Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021, guna memberikan arah kebijakan dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita daerah sesuai visi misi Kepala daerah terpilih 2016 – 2021.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, Pemerintah Kecamatan Sukoharjo telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Sukoharjo telah mendasarkan pada Renstra

tahun 2016 – 2021 dan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, yang memuat rincian strategis, indikator kinerja, target dan satuan serta program dan besaran anggaran sebagaimana terbagi atas 2 (dua) sasaran dengan target dan tersaji sebagai berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
KECAMATAN SUKOHARJO  
Tahun 2016 - 2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke: (%)					Keterangan
				I	II	III	IV	V	
1		2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan rasa kemanusiaan, Toleransi dan Keharmonisan hidup secara berdampingan dan berkesinambungan	Meningkatnya Nilai Demokrasi serta Kesadaran/Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara	Tingkat Partisipasi Pemilih	74	74	74	74	74	
			Persentase Pelanggaran HAM yang difasilitasi Penyelesaiannya	100	100	100	100	100	
			Persentase Lembaga Keagamaan dan Kemasyarakatan yang telah Berbadan Hukum dan Mendapat Bantuan Pemerintah	70	73	75	75	75	
			Persentase Nilai Swadaya terhadap total APBDesa	2	5	10	15	25	
			Persentase Siskamling	55	55	67	77	89	
			Persentase FKDM Aktif	65	73	85	85	85	
			Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	75	90	90	90	90	
			Angka Kriminalitas yang tertangani	75	80	80	80	80	
			Rasio Kasus Penyakit Masyarakat/PEKAT (Pornografi, Pornoaksi, penyalahgunaan Narkoba, Perjudian, prostitusi dan berbagi jenis praktek Asusila	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	



			per 1000 penduduk						
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi dan Perbaikan Pelayanan Publik	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa yang profesional, transparan, bersih dan meyalani	Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	
			Persentase Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	
			Persentase Realisasi Belanja Pemeliharaan Sarpras Aparatur	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	
			Persentase Realisasi Belanja Modal dan Sarpras Aparatur	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	

## B. RENCANA KERJA TAHUNAN.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2019

## C. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu

tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja ;
5. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	75%
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	5%
		Persentase penyelenggaraan	100%

		pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	80%
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	60%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	60 %

Jumlah Anggaran Per-Program dalam Pelaksanaan Perjanjian  
Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019  
Kecamatan Sukoharjo

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET.</b>
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.128.231.700,-	APBD II
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 177.135.000,-	APBD II
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 45.000.000,-	APBD II
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp. 50.000.000,-	APBD II
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 50.000.000,-	APBD II
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 30.000.000,-	APBD II
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 25.000.000,-	APBD II
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp.150.000.000,-	APBD II
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp. 15.000.000,-	APBD II
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp.20.000.000,-	APBD II
11. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	Rp.105.000.000,-	APBD II
12. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp.25.000.000,-	APBD II

13. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp.20.000.000,-	APBD II
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.50.000.000,-	APBD II
15. Program Peningkatan Pelayanan Publik	Rp.45.000.000,-	APBD II

*Sumber : DPA Kecamatan Sukoharjo Tahun 2019*

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif dengan rumus sebagai berikut:

- a. Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi mana semakin tinggi capaian kinerjanya

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**(Indikator Positif)**

- b. Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya

Untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda \*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (Realisasi- Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**(Indikator Negatif)**

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri dalam Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan presentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja, sebagaimana pada Tabel.3.1 berikut :

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Untuk hasil pengukuran kinerja per Sasaran pada Kecamatan Sawangan Tahun 2017 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat		75%	87,55%	116.73%	100	116,73%
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangam dapat disetujui di tingkat Kabupaten		5%	15,78%	315,6	100	315,6%

		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik		100%	95,02%	95,02%	100	95,02%
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu		80%	100%	125%	100	125%
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan		60%	60%	100%	100	100%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan		60%	78%	130%	100	100%
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda		60%	80%	133,33%	100	100%

Berdasarkan capain terhadap 2 (dua) sasaran dan 7 (tujuh) indikator, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :

Sangat Tinggi : 7 Indikator  
Tinggi : 0  
Sedang : 0  
Rendah : 0  
Sangat Rendah : 0

Berdasarkan pembobotan pada lima kriteria penilaian realisasi kinerja diatas maka capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo termasuk kategori



sangat tinggi dengan nilai rata-rata 145,12%. Keberhasilan ini terlihat dari rata-rata sasaran yang mencapai nilai diatas 100%. Sedangkan dari jumlah anggaran belanja langsung Kecamatan Sukoharjo sesuai yang diperjanjikan pada Perjanjian kinerja sebesar Rp. 935.366.700,- terealisasi sebesar Rp. 911.031.444,- yang terbagi dalam 15 program sebagaimana tersaji dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Sukoharjo

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.128.231.700,-	Rp.120.985.038,-	94,35
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 177.135.000,-	Rp. 170.754.106,-	96,40
3.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 45.000.000,-	Rp. 44.980.000,-	99,96
4.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.925.000,-	99,85
5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	100
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	100
7.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	100
8.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp.150.000.000,-	Rp.142.733.000,-	95,16
9.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp. 15.000.000,-	Rp. 14.499.700,-	96,66
10.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp.20.000.000,-	Rp.20.000.000,-	100
11.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	Rp.105.000.000,-	Rp.104.338.600,-	99,37
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp.25.000.000,-	Rp.25.000.000,-	100
13.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp.20.000.000,-	Rp.20.000.000,-	100

14.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.50.000.000,-	Rp.48.430.000,-	96,86
15.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Rp.45.000.000,-	Rp.44.960.000,-	99,91

Sumber : Laporan Realisasi DPA Kecamatan Sukoharjo Tahun 2019

## 2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Evaluasi capaian Kinerja Kecamatan Sukoharjo di tiap sasaran tersaji dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

**Sasaran 1.** Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa yang Profesional, Transparan, Bersih dan Melayani.

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2019 terhadap 2020
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa yang Profesional, Transparan, Bersih dan Melayani.	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	75%	87,55%	116,73%	100%	116,73%

		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kab.	100%	5%	15,78%	315,6	100%	315%
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100%	100%	95,02%	95,02%	100%	95%
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	100%	80%	100%	125%	100%	125%

**Penunjang Keberhasilan** : Adanya kerjasama antar seksi dan komitmen yang baik yang ada di kecamatan sehingga sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

**Permasalahan** : Keterbatasan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas mengakibatkan pembagian tugas yang tidak sesuai bidang tugasnya, baik di tingkat pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, masih rendahnya prosentase usulan pembangunan masyarakat lewat musrenbangcam yang disetujui di tingkat kabupaten.

Terbatasnya blangko E-KTP dan KK yang dikirim dari Disdukcapil kabupaten, sehingga pelayanan administrasi kependudukan belum bisa maksimal.

**Solusi** : Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan, Disdukcapil/Kemendagri agar bisa menerbitkan Blanko e-ktp dan KK sesuai kebutuhan agar pelayanan lebih baik.

**Sasaran 2.** Meningkatnya Nilai Demokrasi serta Kesadaran/Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	60%	60%	100%	100%	100%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	60%	78%	130%	100%	130%
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	100%	60%	80%	133,33%	100%	133,33%

**Penunjang Keberhasilan** : Adanya kerjasama antar seksi yang ada di kecamatan dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi tentang pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

**Permasalahan** : Keterbatasan jumlah, kemampuan dan kompetensi pegawai mengakibatkan pembagian tugas yang tidak sesuai bidang tugasnya.

**Solusi** : Penambahan volume sosialisasi adanya peraturan daerah kepada masyarakat, peningkatan kapasitas pegawai, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan adil.

**B. ANALISIS KINERJA**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Di Kecamatan Sukoharjo dari 7 (tujuh) indikator kinerja terdapat 4 (empat) yang Capaian indikatornya diatas 100%, dimana tingkat

efisiensi masing-masing sasaran tersaji dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq$ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	116,73	94,35	1
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	95,02	100	0
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	125	100	0
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	100	100	0
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	100	100	0
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	130	99,96	1
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	133,33	100	0

Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang

digunakan (*cost of output*). Efisiensi penggunaan sumber daya dari 2 sasaran yang ada di Kecamatan Sukoharjo dapat diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran 1.** Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah dan Desa yang Professional, Transparan, Bersih dan Melayani.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq$ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	116,73	94,35	0,81
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	95,02	100	0
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	125	100	0
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	100	100	0

Sasaran ini didukung oleh 9 program pagu anggaran Rp.620.366.700,- dan realisasi anggaran Rp.603.892.444,- atau terealisasi sebesar 97,34%, dengan nilai efisiensi 0,81%. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya data kependudukan sehingga

meningkatkan jumlah permohonan pelayanan di Kecamatan Sukoharjo.

**Sasaran 2.** Meningkatnya Nilai Demokrasi serta Kesadaran / Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq$ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	100	100	0
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	130	99,96	0,77
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	133,33	100	0

Sasaran ini didukung oleh 6 program dengan pagu anggaran Rp.315.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.282.713.000,- atau terealisasi sebesar 89,75%, dengan nilai efisiensi 0,77%. Hal ini disebabkan karena fungsi koordinasi antar lintas sektoral dan hubungan yang dinamis antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

## BAB IV PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa pada umumnya pelaksanaan program pembangunan yang di tuangkan dalam Visi dan Misi, Renstra dan Renja Kecamatan Sukoharjo capaian sasarannya rata-rata mencapai di atas 100 %. Indikator tersebut dapat diartikan bahwa semua program sudah dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini tidak lain disebabkan karena:

1. Kepala SKPD telah berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan tugas ;
2. Terlaksananya system tata kerja birokrasi dan fungsi managerial yang baik yakni lapor keatas, koordinasi secara horizontal dan vertical, pemanfaatan sumber daya manusia, kontroling serta pengawasan ;
3. Pendelegasian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap seksi ;
4. Suasana kerja yang kondusif karena telah terjalin kerja sama antara aparat penyelenggara pemerintah (Staf) dengan system kekeluargaan ;
5. Sarana dan prasarana kerja telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan ;
6. Telah berhasil memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berdampak pada meningkatnya tinngkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah.

Dengan keberhasilan tersebut diatas, ternyata untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sukoharjo masih ada kendala yang dihadapi:

1. Perbandingan frekuensi pekerjaan yang ada di Kecamatan Sukoharjo lebih besar dengan jumlah staf yang ada, sehingga pada



masing-masing staf selain melaksanakan tugas pokok masih melakukan pekerjaan perbantuan. Dampak dari permasalahan ini yakni dapat mempengaruhi kinerja staf baik dibidang pelayanan maupun pelayanan umum lainnya berjalan kurang optimal ;

2. Terbatasnya kemampuan personal bidang operator alat-alat elektronik, LCD dan program computer. Hal ini berdampak pada cara kerja alat-alat elektronik tidak bisa dioperasikan secara optimal ;
3. Masih ada infrastruktur /jalan penghubung antar desa dengan kondisi rusak sehingga perekonomian masyarakat pedesaan tumbuh kurang maksimal yang berakibat pada kesenjangan social ;
4. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam perencanaan pembangunan ;
5. Kemampuan pengelola lembaga ekonomi pedesaan (BUMDes) masih sehingga tersebut tumbuh kurang maksimal.

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi di Kecamatan Sukoharjo pada saat ini, maka perlu untuk dicarikan solusinya. Namun karena keterbatasan dana operasional untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut diatas Kecamatan Sukoharjo hanya sebatas mengusulkan keatas untuk Rencana Kerja Anggaran tahun 2020. Adapun kegiatan sesuai dengan DPA Tahun 2020 meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
3. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur;
4. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan social ;
5. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan ;
8. Program pengembangan wawasan kebangsaan;

9. Program peningkatan peranserta dan kesertaan gender dalam pembangunan;
10. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
11. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
12. Program pendidikan politik masyarakat;
13. Program perencanaan pembangunan;
14. Program peningkatan pelayanan publik.

Sukoharjo, 25 Pebruari 2019  
CAMAT SUKOHARJO

DUDI WARDOYO, AP, MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741009 199311 1 001